

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen yang paling signifikan terhadap pendapatan negara yaitu pajak. Kemampuan negara untuk mendukung seluruh pembangunan nasional dengan pendapatan yang diperolehnya dari pajak merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pajak adalah pembayaran resmi yang wajib dilakukan warga negara ke negara sesuai dengan Undang-Undang dan tidak ada layanan langsung yang dapat ditangani dengan imbalan pembayaran pengeluaran publik (Mardiasmo, 2018). Usaha dalam memaksimalkan penerimaan negara, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya. Sekarang ini, penerimaan pajak dianggap menjadi salah satu masalah serius yang berkaitan dengan pemungutan, pembayaran, dan layanan lain yang ditawarkan DJP di bawah pengawasan Kemenkeu dan perlu ditanggapi oleh pemerintah.

Menurut Suyanto, Putri & Supeni (2016), pemerintah menggunakan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar. Pajak digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan negara guna memperbaiki setiap permasalahan yang ada di negara. Meskipun pajak di negara Indonesia sudah berlaku sampai sekarang, namun pada kenyataannya dinilai masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan sistem perpajakan, kewajiban membayarkan pajak tidak dibebankan kepada semua masyarakat sebagai bagian

dari sistem perpajakan namun sebaliknya, pembayar pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif yang digariskan dalam peraturan perpajakan adalah satu-satunya orang yang tunduk pada kewajiban ini. Penerimaan pajak diperlukan pemerintah guna mendanai pembangunan yang berjalan di setiap negara. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wajib pajak dan penerimaan pajak berkaitan erat. Hal tersebut dikarenakan pendapatan pajak tidak dapat dihasilkan jika wajib pajak menunda pengajuan pajaknya.

Menurut Tezalonicha Wuwungan (2021), efisiensi pelaporan pajak adalah bentuk peranan DJP dalam rangka meluaskan pendapatan pajak. Pemanfaatan waktu dan pengeluaran menjadi 2 faktor yang berdampak terhadap tingkat penyampaian pajak pada tingkat efisiensi waktu pelaporan pajak, misalnya wajib pajak dalam mengurus pelaporan pajaknya dengan menggunakan sistem manual harus mengantri berjam-jam di kantor pelayanan pajak. Ketika mengurus laporannya, wajib pajak harus berpindah dari pegawai pelayanan pertama ke pegawai pelayanan kedua dan seterusnya. Selain itu, wajib pajak juga perlu mencetak beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pelaporan pajaknya, sehingga hal tersebut dapat memakan biaya dan dengan menggunakan sistem aplikasi elektronik dianggap jauh memberikan perubahan serta efisiensi waktu sangat bisa dirasakan jika pelaporan pajak dilakukan melalui sistem elektronik dibandingkan menggunakan cara manual.

Pelaporan pajak penghasilan dikatakan efisien jika dilakukan secara tepat tanpa membuang banyak waktu, tenaga, dan biaya. Melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai jumlah waktu yang ditentukan sangat penting bagi setiap

wajib pajak. Ketika wajib pajak terlambat dalam hal membayar atau melaporkan pajaknya, maka dapat dikenakan sanksi denda administratif. Oleh karena itu, dengan menggunakan e-Filing dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk melakukan pelaporan pajak agar waktu yang digunakan lebih efisien. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam memulai suatu usaha untuk dapat melakukan kegiatan tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya (Mulyadi, 2007). Suatu kinerja dapat dikatakan efisien yaitu jika dimulai dengan cara yang tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan juga minim biaya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008), efisiensi dikatakan sebagai ketepatan cara untuk melakukan suatu hal tanpa membuang banyak uang, waktu, atau tenaga, dan dalam arti lain efisiensi merupakan tindakan untuk mampu melaksanakan tugas dengan akurat dan cermat, memiliki daya guna, dan tepat guna. Pada tingkat efisiensi pelaporan pajak, yang menjadi faktor pengaruh tingkat pelaporan pajak yaitu penggunaan biaya dan waktu. Alasannya yaitu dalam hal penggunaan biaya, setiap wajib pajak harus mengeluarkan biaya untuk datang ke kantor pajak dengan tujuan melaporkan pajaknya. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak menciptakan tata cara baru untuk dapat melakukan administrasi perpajakan secara mudah dan singkat waktu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk memperbaharui sistem menjadi baru yang dapat mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan SPT melalui aplikasi elektronik.

Wajib pajak diharuskan untuk memahami pengetahuan perpajakan, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pajak mereka agar lebih ringan. Efisiensi sistem administrasi perpajakan dapat ditingkatkan dengan pengetahuan

perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud yaitu meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, sistem perpajakan yang relevan, pengertian SPT, kewajiban melaporkan SPT, fungsi SPT, serta proses pelaporan dalam rangka memanfaatkan sistem (Zuhri & Azizah, 2015). Pelaksanaan kewajiban perpajakan terhambat oleh ketidaktahuan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kurangnya pengetahuan perpajakan.

Wajib pajak dapat belajar tentang tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi dengan menggunakan pemahamannya tentang perpajakan. Salah satu aspek yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi pelaporan pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak. Menurut Dewi & Purwanto (2015), setiap wajib pajak akan dengan sengaja mematuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara yang sesuai dan menghindari sanksi perpajakan jika mereka mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan yang relevan untuk melakukannya. Tentunya hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Maka dari itu, semakin banyak pengetahuan wajib pajak tentang pajak, semakin jelas mereka akan memahami tugasnya untuk melaporkan pajak dan bagaimana melaporkan pajak, yang tentu saja akan membantu mereka melaporkan pajak dengan lebih cepat. Hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilannya.

Di era sekarang ini, perubahan signifikan telah dilakukan pada sistem pelayanan pajak di Indonesia. Beberapa wajib pajak telah menyadari betapa mudahnya melakukan pembayaran pajak berkat aplikasi pajak elektronik. Salah

satu bentuk aplikasi pajak elektronik yang memudahkan akses pelayanan perpajakan tersebut yaitu berupa sistem e-Filing. Penerapan sistem e-Filing adalah bentuk prosedur penyampaian SPT wajib pajak dengan memanfaatkan aplikasi online dengan waktu yang telah ditetapkan oleh DJP (Agustini, 2019). Sistem e-Filing dianggap dapat membantu memudahkan setiap proses atau pun langkah yang dilakukan oleh wajib pajak ketika lapor pajaknya. Wajib Pajak dapat mengajukan SPT secara elektronik dengan cara yang cepat, aman, dan mudah. Masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perkembangan e-Filing sebagai aplikasi elektronik dalam rangka pemutakhiran sistem perpajakan di Indonesia. Hal itu karena perkembangan aplikasi elektronik telah mempermudah wajib pajak untuk mengakses hak dan kewajiban perpajakannya. Tujuan utama aplikasi berbasis elektronik adalah untuk memodernisasi sistem perpajakan Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membantu wajib pajak dalam proses pelaporan agar seluruh kegiatan usaha dan pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan dapat mengefisiensikan waktu pelaporan pajaknya (Tezalonicha Wuwungan, 2021).

Tidak semua wajib pajak memanfaatkan internet untuk menjalankan bisnisnya, internet juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi pemanfaatan e-filing (Made Ayu Chandra Dewi, 2019). Pemanfaatan e-Filing guna melaporkan pajak oleh wajib pajak bertujuan untuk mengatasi kekurangan pelaporan secara manual. Penggunaan sistem e-Filing juga bertujuan untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam memenuhi komitmennya, mempermudah dalam melakukan persyaratan dan menghasilkan administrasi perpajakan yang lebih teratur dan

praktis. Adanya penggunaan e-Filing semestinya dapat mengakomodasi wajib pajak mengurangi pengeluaran dan waktu, meringankan beban pengurusan surat-surat SPT, dan mengurangi angka kesalahan dalam proses pelaporan. Di samping banyaknya manfaat yang dapat dirasakan ketika menggunakan sistem tersebut, ternyata masih banyak juga kendala yang dapat ditemui.

Beberapa kendala diantaranya yaitu banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai cara melaporkan pajak dengan e-Filing. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, terutama dalam bidang teknologi (Haryaningsih & Juniwati, 2021). Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-Filing dibutuhkan tingkat pengetahuan yang memadai mengenai fungsi sistem ini. Selain itu, kendala lain yang ditemui pada saat pelaporan pajak menggunakan sistem ini yaitu lamanya waktu penyelesaian laporan SPT wajib pajak dipengaruhi oleh hambatan koneksi internet yang masih lamban, serta terkadang terjadi kesalahan sistem. Kecerobohan wajib pajak yang sering lupa login dan *password* yang diperlukan untuk mengakses *database* menjadi kendala signifikan lainnya. Hal tersebut akan menjadikan masalah yang dapat menghambat pelaporan pajak.

Pati sebagai daerah yang berkembang dan memiliki banyak potensi, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor yang ingin memulai bisnis di daerah ini. Berkembangnya beberapa sektor industri di daerah Pati dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Pati. Oleh sebab itu, semakin meningkat juga pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, khususnya di KPP Pratama Pati. Penggunaan sistem e-Filing pada dasarnya dianggap menawarkan kemudahan yang bisa di akses

kapan dan dimana saja, serta lebih mudah dan praktis. Hal seperti inilah yang sudah seharusnya memberikan tanggapan positif dan banyak yang memilih untuk memanfaatkannya. Namun realitanya, masih banyak wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang belum memanfaatkan fasilitas aplikasi online yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Penyampaian SPT secara e-Filing ditargetkan sebanyak 28.294 SPT pada tahun 2017. Berdasarkan informasi dari Kepala Pelayanan Pajak KPP Pratama Pati, hingga saat ini penyampaian SPT baru mencapai hampir 50% yang disampaikan melalui sistem e-Filing. Namun, pada tahun 2022 pelaporan SPT Tahunan dengan penggunaan sistem e-Filing telah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, kenaikan pelaporan SPT dengan menggunakan sistem e-Filing tercatat sebanyak 41.665 wajib pajak, sedangkan pelaporan yang dilakukan secara manual tercatat hanya 1.700 dari banyaknya jumlah wajib pajak.

Gambar 1. 1

Jumlah Wajib Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021

NO	STATUS WP	JUMLAH WP
1	NON EFEKTIF	212.344
2	NORMAL	52.123
3	DE	5.722
TOTAL		270.189

NO	JENIS SPT	e-Filing	e-SPT Manual	Total
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	41.665	1	1.700
TOTAL		41.665	1	1.700
				43.366

Beberapa penelitian terdahulu terkait tingkat pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem e-Filing telah dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien

pelaporan pajak ketika menggunakan aplikasi perpajakan elektronik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Krisdayana, (2020) terkait Pengaruh Pengetahuan, Keamanan-Kerahasiaan, dan Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak e-Filing memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan, keamanan dan kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak melalui e-Filing. Selanjutnya, riset yang dijalankan oleh Karina Safura & Hunein, (2022) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak juga memperoleh hasil yang sama bahwa efisiensi pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penggunaan sistem e-Filing dan pemahaman perpajakan.

Penelitian lainnya yang serupa dengan perbedaan hasil yaitu riset yang dilakukan Supriadi, (2022) mengenai Pengaruh Penerapan e-Filing dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Karyawan, ditemukan hasil bahwa penerapan e-Filing dan tingkat pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian-penelitian ini, munculnya aplikasi elektronik perpajakan seperti e-Filing dan pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak tersebut sudah semestinya bisa mengefisienkan wajib pajak saat proses perpajakannya.

Pelayanan pajak yang disediakan pemerintah, sudah semestinya dapat dijadikan hal yang mudah bagi pembayar pajak dalam mentaati peraturan perpajakannya. Akan tetapi, masih minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pelaporan SPT dengan e-Filing dapat menjadi penyebab banyaknya kasus

keterlambatan dalam pelaporan SPT. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi waktu pelaporan pajak masih sangat rendah yang dikarenakan kurang optimalnya masyarakat dalam memanfaatkan sistem e-Filing. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami perspektif wajib pajak yang mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati mengenai pengetahuan dan penerapan aplikasi elektronik perpajakan, khususnya sistem e-Filing karena berkaitan dengan tujuan DJP untuk membantu memudahkan sistem pelayanan pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa penerapan sistem e-Filing telah membantu pelaporan pajak selama ini, dapat diklaim bahwa penyebaran sistem aplikasi pajak elektronik ini berpengaruh pada seberapa efisien pajak diajukan, namun kebalikannya jika kesan wajib pajak saat penerapan sistem tersebut dianggap belum membantu dalam kemudahan pelayanan pajak, dapat dikatakan bahwa efisiensi waktu pelaporan pajak tidak terpengaruh oleh pemasangan metode aplikasi pajak elektronik ini.

Bermula dari latar belakang diatas, penulis ingin mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perpajakan di KPP Pratama Pati, oleh karena itu penulis sangat antusias dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan yang dituliskan ke dalam penyusunan skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Munculnya sistem aplikasi berbasis elektronik oleh pemerintah yaitu bertujuan untuk menaikkan standar pelayanan perpajakan, agar wajib pajak lebih terbantu dalam melakukan prosedur lapor pajaknya serta untuk meningkatkan jumlah pemasukan pajak. Namun dengan adanya sistem ini, masih ditemukan suatu permasalahan yaitu banyaknya wajib pajak yang masih kurang dalam hal

pengetahuan pajaknya. Selain itu, terdapat sebagian besar wajib pajak yang kurang memahami cara menerapkan sistem e-Filing, artinya masih banyak masyarakat yang belum melaporkan pajaknya menggunakan sistem tersebut.

Studi yang dilakukan penulis ini mencoba untuk menempatkan variabel tingkat pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem e-Filing yang dihubungkan dengan efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi?
2. Apakah penerapan sistem e-Filing memiliki pengaruh terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penerapan sistem e-Filing terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis, penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya yaitu :

a) Manfaat Teoritis :

Memberikan gambaran dan pengetahuan dalam ilmu perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem e-Filing terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

b) Manfaat Praktis :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan peneliti selanjutnya dan studi literature mengenai pengetahuan pajak dan sistem e-Filing terhadap efisiensi pelaporan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan seperti wajib pajak orang pribadi, serta pihak lain untuk mengetahui manfaat sistem e-Filing sebagai salah satu sistem yang mudah, praktis, dan efisien digunakan sebagai sarana pelaporan pajak.

3. Bagi pihak KPP Pratama Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk peningkatan dan kemajuan, khususnya mengenai penggunaan sistem e-Filing bagi KPP Pratama Pati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman dan mengetahui setiap pembahasan yang tertulis pada skripsi ini secara keseluruhan.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori perpajakan, pengetahuan pajak, penerapan sistem e-Filing, dan efisiensi waktu. Selain itu, pada Bab ini juga mencantumkan kerangka pemikiran penelitian, dan juga hipotesis yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai temuan penulis setelah menganalisis permasalahan berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti tentang “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-

Filing Terhadap Efisiensi Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pibadi di KPP Pratama Pati”.

5. BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.